

## KASUS DUGAAN KORUPSI DI TERMINAL MANUVER GILIMANUK



*metroballi.com*

Terminal manuver Gilimanuk menjadi sorotan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana. Mencuat dugaan korupsi dilakukan oleh oknum petugas yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. Pengemudi kendaraan yang masuk ke terminal manuver merasa tidak menggunakan fasilitas publik seperti kamar mandi, tempat parkir maupun tempat-tempat istirahat yang ada di dalamnya. Setelah dilangsungkan pemeriksaan terhadap karcis masuk terminal manuver yang besarnya berbeda untuk tiap kendaraan ini, jumlahnya tidak sesuai dengan karcis yang dikeluarkan per harinya. Kerugian negara terungkap karena banyaknya karcis yang keluar tapi di satu sisi retribusi yang masuk ke kas daerah melalui sektor ini malah sedikit bahkan kerap tidak memenuhi target yang diminta oleh Pemkab Jembrana. Atas dugaan korupsi tersebut tak ayal pada tahun 2016 Kejari Jembrana telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jembrana I Made Pasek Budiawan mengatakan berkas terkait dugaan kasus korupsi diselidiki intelejen dan sudah diterima pihaknya. Hasil penyelidikan itu akan ditelaah atau dipelajari terlebih dahulu. Kasus tersebut dilimpahkan tim dari Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jembrana kepada Seksi Pidana Khusus Kejari Jembrana untuk penyelidikan kembali sebelum ditingkatkan pada penyidikan. Menurutnya pihaknya juga belum bisa menyimpulkan pihak-pihak yang bertanggungjawab atau yang berpotensi menjadi tersangka atas dugaan korupsi tersebut.

### **Sumber Berita:**

1. Tribun Bali, Dugaan Korupsi di Terminal Manuver Gilimanuk, 7 April 2017
2. [www.balipost.com](http://www.balipost.com), Dugaan Korupsi Terminal Manuver Gilimanuk Ditindaklanjuti Tim Pidsus, 17 April 2017
3. [metroali.com](http://metroali.com), Dugaan Korupsi Manuver Dilimpahkan ke Pidsus, 20 April 2017

### **Catatan :**

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

#### Pasal 2 ayat (1) :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 2 ayat (2) :

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

#### Pasal 3 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 5

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 6a

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 angka 14

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 angka 26

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

- Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan).

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 angka 10

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 1 angka 64

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 160

(1)Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- Karcis adalah surat kecil (carik kertas khusus) sebagai tanda telah membayar ongkos dan sebagainya. (kbbi.web.id)